

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU

MATERI
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU
TAHUN 2012

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012

#### STANDAR KOMPETENSI

- 1. Memahami kebijakan umum pembinaan dan pengembangan profesi guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2. Memahami esensi, prinsip, jenis program pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, serta uji kompetensi guru dan dampak ikutannya.
- 3. Memahami makna, persyaratan, prinsip-prinsip, tahap-tahap pelaksanaan, dan konversi nilai penilaian kinerja guru.
- 4. Memahami esensi dan ranah pembinaan dan pengembangan guru, khususnya berkaitan dengan keprofesian dan karir.
- 5. Memahami konsep, prinsip atau asas, dan jenis-jenis penghargaan dan perlindungan kepada guru, termasuk kesejahteraannya.
- 6. Memahami dan mampu mengaplikasikan esensi etika profesi guru dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, baik di kelas, di luar kelas, maupun di masyarakat.

#### DESKRIPSI BAHAN AJAR

- 1. Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengembangan Guru
- 2. Peningkatan Kompetensi Guru.
- 3. Penilaian Kinerja Guru.
- 4. Pengembangan Karir Guru.
- 5. Perlindungan dan Penghargaan Guru.
- 6. Etika Profesi Guru.

# Kebijakan Umum Pembinaan dan Pengembangan Guru

#### **MILESTONE PEMBINAAN PROFESI GURU**

Pencanangan Guru sebagai Profesi 4 Desember 2004

- 1. Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik bagi guru-guru yang sudah disertifikasi.
- 1. Terbitnya Permendiknas nomor 27 tahun 2010 tentang program induksi bagi guru pemula
- 2. Terbitnya Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

- 1.Terbitnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 2.Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Kuota Tahun 2006 dan 2007

- 1. Terbitnya PP no 41 th 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- 2. Terbitnya PerMenneg PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya


Terbitnya Peraturan Bersama Mendiknas, Men PAN&RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS



#### Tahap Mewujudkan Guru Profesional

- Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi (LPTK)
- 2. Induksi guru pemula berbasis sekolah (Mentor)
- 3. Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi (diklat, workshop, magang, studi banding, dll)
- 4. Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

#### Alur Pengembangan Profesi dan Karir



#### Pengembangan Profesi dan Karir



#### Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan



Bab II

## Peningkatan Kompetensi

#### Esensi Peningkatan Kompetensi

Dampak pada siswa, jika guru tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK adalah:

- (1) siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang, sehingga produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah, dan
- (2) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal.

#### Prinsip-Prinsip Umum Peningkatan Kompetensi dan Karir

- a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran.
- Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### Prinsip-Prinsip Khusus Peningkatan Kompetensi dan Karir

Ilmiah, Relevan, Sistematis, Konsisten, Aktual dan kontekstual, Fleksibel, Demokratis, Obyektif, Komprehensif, Memandirikan, Profesional, Bertahap, Berjenjang, Berkelanjutan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

#### Jenis Program

- 1. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: (a) Inhouse training (IHT), (b) Program magang, (c) Kemitraan sekolah, (d) Belajar jarak jauh, (e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, (f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, (g) Pembinaan internal oleh sekolah, dan (h) Pendidikan lanjut.
- 2. Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: (a) Diskusi masalah pendidikan, (b) Seminar, (c) Workshop, (d) Penelitian, (e) Penulisan buku/bahan ajar, (f) Pembuatan media pembelajaran, (g) Pembuatan karya teknologi/karya seni.



# Kegiatan PENGEMBANGAN DIRI

Berdasar Permenpan Nomor: PER/16/M.PAN-RB/11/2009 tentang: JABATAN FUNGSIONAL GURU dan ANGKA KREDITNYA

#### **PENGERTIAN PKB**

PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya.

PKB dilakukan terus menerus

PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermatabat dan sejahtera; sehingga guru dapat berpartisifasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian

PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut:

- 1. Memfasiltasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
- 2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
- 3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
- 4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

- Guru harus berlatar belakang pendidikan S1/D4 dan mempunyai Sertifikat Pendidik
- Guru mempunyai **empat jabatan fungsional** (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama)
- Beban mengajar guru adalah 24 jam 40 jam tatap muka/minggu atau membimbing 150 konseli/tahun

- Guru dinilai kinerjanya secara teratur (setiap tahun) melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
- Guru wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (**PKB**) setiap tahun
- PKB harus dilaksanakan sejak III/a, dan sejak III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif
- Untuk naik dari IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah

- Peningkatan karir guru ditentukan oleh perolehan angka kredit
- Perlu konversi hasil PKG dan PKB ke angka kredit
- Perolehan angka kredit dari PKG dan PKB merupakan satu paket
- Perolehan angka kredit setiap tahun ditetapkan oleh Tim Penilai

- Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat baik), 100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang), dan 25%(kurang)
- Jumlah angka kredit diperoleh dari:
  - Unsur utama (Pendidikan, PK Guru,
     PKB) ≥ 90%
  - Unsur penunjang ≤10%

#### Yang dinilai angka kreditnya...

pasal 11

**PENDIDIKAN** 

Angka Kredit


**PENUNJANG** 

**PEMBELAJARAN** 

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)

#### **KOMPONEN PKB**

(Pasal II ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)



#### MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB

No	Macam PKB	Jenis Kegiatan
1	Pengembangan	a) Diklat fungsional
	Diri	b) Kegiatan kolektif guru
2	Publikasi Ilmiah	a) Presentasi pada forum ilmiah
		b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal
		c) Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
3	Karya Inovatif	a) Menemukan teknologi tepat guna
		b) Menemukan/menciptakan karya seni
		c) Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
		d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

#### PENGEMBANGAN DIRI

Lampiran Permenpan No: PER/16/M.PAN-RB/11/2009, 10 Nopember 2009

1.1.MengikutiDiklatFungsional

1. Pengembangan Diri

1.2. Mengikuti Kegiatan
Koletif guru yang
meningkatkan kompetensi dan
/atau keprofesian guru

#### **Diklat Fungsional Guru**

Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu

Macam kegiatan dapat berupa: kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.


No	Lama pelaksanaan diklat (dalam satuan jam efektif pelaksanaan diklat)	Angk a Kred it	Bukti Fisik
1	Lebih dari 960 jam	15	<ul> <li>Foto copy</li> </ul>
2	Antara 641 s.d 960	9	sertifikat/Surat keterangan
3	Antara 481 s.d 640	6	• Foto copy surat
4	Antara 181 s.d 480	3	penugasan / surat
5	Antara 81 s.d 180	2	persetujuan
6	Antara 30 s.d 80	1	

#### Kegiatan Kolektif Guru

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan

No	Macam Kegiatan Kolektif yang Diikuti Guru	Angka Kredit	Bukti Fisik
1.	Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok/ musyawarah kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	0,15	<ul><li>Foto copy sertifikat/Sur at keterangan</li><li>Foto copy</li></ul>
2.	Kegiatan ilmiah, seperti seminar, koloqium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain:  • Sebagai pembahas atau pemakalah  • Sebagai peserta	0,20 0,10	surat penugasan / surat persetujuan • Makalah
3.	Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	0,10	

#### KERANGKA PENGEMBANGAN KARIR GURU



## JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)

			AKK	<b>AKPKB</b>	AKD
Guru	Penata Muda, IIIa	100	50		5
Pertama	Penata Muda Tingkat I, IIIb	150		3 pd, 0 pi/n	
	Penata, IIIc	200	50	3 pd, 4 pi/n	5
Guru	•	100		3 pd, 6 pi/n	10
Muda	Penata Tingkat I, IIId	300	100	4 pd, 8 pi/n	10
	Pembina, IVa	400		- ' -	
Guru	Pembina Tingkat I, IVb	550	150	4 pd, 12 pi/n	15
Madya	Tembina Tingkat I, IVD	330	150	4 pd, 12pi/n	15
	Pembina Utama Muda, IVc	700	150	5 pd, 14pi/n	15
Guru	Pembina Utama Madya, IVd	850			
Utama	Dombino Utomo IVo	1050	200	5 pd, 20 pi/n	20
Starria	Pembina Utama, IVe	1050			

Kebutuhan angka kredit (AKK), PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan

#### CONTOH KEBUTUHAN ANGKA KREDIT (Guru Pertama III/a ke III/b)

	Unsur utama	45	Pendidikan  Kegiatan Pembelajaran dan Tugas Tambahan	42	Penilaian Kinerja
50	≥90%		Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	3	Wajib
	Unsur penunjang ≤10%	5	Optional		

#### KEBUTUHAN ANGKA KREDIT (Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)

50	Unsur utama ≥90%	Kegiat	Pendidikan		38	Penilaian kinerja
			Kegiatan Pembelajaran dan Tugas Tambahan			
				Publikasi/ karya inovatif	4	Maiib
			Pengembangan diri	3	Wajib	
	Unsur penunjang ≤10%	5	Optio	onal		

#### LATIHAN DAN RENUNGAN

- 1. Apa esensi peningkatan kompetensi guru?
- 2. Sebutkan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru?
- 3. Buatlah penjelasan ringkas mengenai keterkaitan masingmasing jenis kompetensi guru!
- 4. Sebutkan beberapa prinsip peningkatan kompetensi guru1
- 5. Apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan?
- 6. Sebutkan jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru!
- 7. Apa esensi uji kompetensi guru?
- 8. Apa dampak ikutan hasil uji kompetensi bagi guru?

#### Bab III

#### PENILAIAN KINERJA GURU

(Teacher Performance Appraisal)

#### **HASIL PK Guru**

- Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya
- Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
- Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengemingan karir guru sesuai Permennegpan & RB No.16/2009

#### PENILAIAN KINERJA GURU

- Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya
- Penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun
  - 0 14 (empat belas) kompetensi guru pembelajaran
  - o 17 (tujuh belas) kompetensi guru BK/konselor
  - o pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah

# DOMAIN KOMPETENSI GURU dalam PK Guru

### Pedagogi

7 kompetensi

#### Kepribadian

3 kompetensi

#### Sosial

2 kompetensi

#### **Profesional**

2 kompetensi

14 kompetensi Guru Pembelajaran

#### Pedagogi

3 kompetensi

#### Kepribadian

4 kompetensi

#### **Sosial**

3 kompetensi

#### **Profesional**

7 kompetensi

17 kompetensi Guru BK/Konselor



## KOMPETENSI PEDAGOGI

(Guru Kelas / Guru Mapel)

- 1. Mengenal karakteristik anak didik
- 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- 3. Pengembangan kurikulum
- 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
- 5. Memahami dan mengembangkan potensi
- 6. Komunikasi dengan peserta didik
- 7. Penilaian dan evaluasi



#### KOMPETENSI KEPRIBADIAN

(Guru Kelas/ Guru Mapel)

- 8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- 9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
- 10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rabangga menjadi guru



#### **KOMPETENSI SOSIAL**

(Guru Kelas / Guru Mapel)

- 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif
- 12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat

### KOMPETENSI PROFESIONAL

(Guru Kelas Guru Mapel )

- 13. Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif



### **KOMPETENSI PEDAGOGI**

(Guru BK / Konselor )

- 1. Menguasai teori dan praktis pendidikan
- Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli
- 3. Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikaan







(Guru BK / Konselor)

- 4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
- 5. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas dan kebebasan memilih
- 6. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat
- 7. Menampilkan kenerja berkualitas tinggi

#### KOMPETENSI PROFESIONAL

(Guru BK / Konselor)

- 8. Mengimplimentasikan kolaborasi internal di tempat bekerja
- 9. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK
- 10. Mengimplimentasi kolaborasi profesi



#### **KOMPETENSI SOSIAL**


(Guru BK / Konselor)


- Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli
- 12. Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK
- 13. Merancang program BK
- 14. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif
- 15. Menilai prses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling
- 16. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional
- 17. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK

# PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU

- Dilakukan setiap tahun oleh kepala sekolah atau pengawas atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah memahami penilaian)
- Penilaian terhadap kompetensi guru dilakukan dengan instrumen tertentu (Pembelajaran, Pembimbingan, atau Tugas Tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah)

#### **ALUR PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU**





#### S A N K S I (pelanggaran terhadap Permenneg PAN 7 RB No,16/2009

- 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas utama, beban mengajar (24 40 jam tatap muka atau membimbing 150 250 konseling), dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
- 3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

## TERIMA KASIH

